



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaruddin als Aco Bin Alm Haling;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merpatai Gunung Bugis RT.10 No.32 Kel. Baru
Ulu, Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Kamaruddin als Aco Bin Alm Haling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 05 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 05 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN ALS ACO BIN (ALM) HALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan Mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah Parang lengkap dengan Kopangnya
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Levis warna Biru
 - 1 (satu) lembar Kaos warna MerahDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als ACO Bin (Alm) HALING pada hari minggu tanggal 22 November 2020 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,” telah melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka berat” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan Saksi UMI YATI NINGSIH Als UMI BINTI TAMRIN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan istri siri terdakwa) sedang melangsungkan resepsi perkawinan di Jl. Wolter mongoinsidi Rt.28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dengan tangan kanan membawa sajam sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian tiba-tiba mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA mengenai punggung bagian belakang dan 2 (dua) kali mengenai kepala dan tangan sebelah kanan kemudian saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN mencoba memisah namun terdakwa langsung menimpaskan juga parangnya ke arah wajah saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN yang mengenai pipi bagian kiri, setelah menimpas terdakwa langsung melarikan diri;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : No. 378.1/13556/IKK/RSKD/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 dari RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO yang ditanda tangani oleh dr. Afif Anshari berkesimpulan bahwa Sdr. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA ditemukan luka-luka akibat trauma tajam berupa luka robek pada kepala dan pergelangan tangan sebelah kanan, putusnya jari-jari tangan sebelah kiri dan patah tulang tengkorak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : No. 378.1/13557/IKK/RSKD/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 dari RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO yang ditanda tangani oleh dr. Afif Anshari berkesimpulan bahwa Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN ditemukan luka yang telah dijahit (jenis luka dan benda penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan sebelumnya) menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;

Perbuatan terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa KAMARUDDIN Als ACO Bin (Alm) HALING pada hari minggu tanggal 22 November 2020 pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan Saksi UMI YATI NINGSIH Als UMI BINTI TAMRIN (mantan istri siri terdakwa) sedang melangsungkan resepsi perkawinan di Jl. Wolter Monginsidi Rt.28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dengan tangan kanan membawa sajam sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian tiba-tiba mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA mengenai punggung bagian belakang dan 2 (dua) kali mengenai kepala dan tangan sebelah kanan kemudian saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN mencoba memisah namun terdakwa langsung menimpaskan juga parangnya ke arah wajah saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN yang mengenai pipi bagian kiri, setelah menimpas terdakwa langsung melarikan diri;
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : No. 378.1/13556/IKK/RSKD/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 dari RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO yang ditanda tangani oleh dr. Afif Anshari berkesimpulan bahwa Sdr. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA ditemukan luka-luka akibat trauma tajam berupa luka robek pada kepala dan pergelangan tangan sebelah kanan, putusnya jari-jari tangan sebelah kiri dan patah tulang tengkorak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMI YATI NINGSIH Als UMI BINTI TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, di Jl.Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di rumah saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdra. KAMRUDDIN Als ACO BIN (Alm) HALING saksi kenal dan ada hubungan sabagai Mantan Suami siri saksi, Saksi menikah dengan Sdra.KAMARUDDIN Als ACO sejak tahun 2017 dan hidup berumah tangga dengan Sdra.KAMRUDDIN Als ACO sudah sekitar krang lebih 3 (tiga) tahun, kemuduian di karunia anak perempuan namun umur 10 tahun anak saksi meninggal dunia karena sakit, kemudian saksi memutuskan untuk berpisah dengan Sdra,KAMARUDDIN Als ACO sudah sekitar 9 (sembilan bulan), dengan alasan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, kemudian saksi menikah lagi dengan Sdra.ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan tinggal di Penajam Pasier Utara;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan terhadap Korban Sdra..ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA ada hubungan sebagai suami saksi, dan terhadap Korban Sdra.MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN saksi kenal, saksi hanya mengetahui bahwa Sdra.MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN adalah teman Sdra. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA;
 - Bahwa orang yang menganiaya Korban pada saat itu hanya satu orangyaitu Sdra.KAMRUDDIN Als ACO BIN (Alm) HALING;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menimpaskorban dengan menggunakan alat berupa Sebilah Parang, saksi tahu lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian di Jl. Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Rumah Sdri.DIANA, pada saat sedang berlangsung Resepsi Pesta pernikahan saksi (pengantin wanita) dengan Sdra. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA (pengantin Pria), saksi bersama Sdra.ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA sedang duduk di Kursi Pelaminan sedangkan yang melihat kejadian tersebut selain saksi ada orang lain yang merupakan tamu undangan;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan, Intinya Pelaku Sdra. KAMARUDDIN Als ACO BIN (Alm) HALING tidak terima kalau saksi menikah lagi, dengan Korban Sdra. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan Pelaku datang ke pesta perkawinan dengan maksud bertemu dengan saksi yang pada saat itu saksi sedang duduk bersanding di pelaminan bersama Korban Sdra.ARPAN BIN MAGGANGKA sebagai pengantin laki-laki, pelaku marah kemudian melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah Parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di tempat kejadian, saksi menghadiri undangan perkawinan Sdra.ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dengan Sdri.UMI YATI NINGSIH, saksi sedang duduk bersebelahan dengan pengantin pria Sdra.ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA, saksi melihat dan mengalami sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jl.Wolter Monginsidi Rt.28 No. Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat. Tepatnya di Rumah Sdri.DIANA;
- Bahwa saksi melihat pelakunya hanya satu orang Sdra.KAMARUDDIN Als ACO bin (Alm) HALING;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pelaku menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah Parang dengan panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) centi meter, dengan cara pelaku menimpas dari atas mengenai wajah saksi yang mengakibatkan pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadiannya bahwa awalnya sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 15.30 wita saksi sedang menghadiri undangan perkawinan teman saksi Sdra. ARPAN, yang pada saat kejadian sedang melangsungkan resepsi perkawinan dengan Sdri. UMIYATI NINGSIH Als UMI di Jl. Wolter monginsidi Rt.28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di dalam rumah milik keluarga Sdri. UMI YATI NINGSIH Als UMI, kemudian pada pukul 16.00 wita pada saat saksi sedang ngobrol dengan Sdra. ARPAN saksi melihat pelaku Sdr. KAMARUDDIN Als ACO datang sendirian membawa sebilah parang, tiba-tiba pelaku menimpaskan parangnya ke arah Sdra.ARPAN sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan pelaku, saksi melihat akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala, kemudian saksi datang dengan maksud ingin meleraikan kejadian tersebut, namun saksi ikut di timpas oleh pelaku, pelaku menimpaskan perangnya ke arah muka saksi mengakibatkan wajah bagian pipi sebelah kiri mengalami luka robek sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter, saksi tidak mengetahui sebelumnya pelaku akan melakukan penganiayaan terhadap saksi karena pelaku datang di anggap tamu undangan seperti tamu lainnya, kemudian Pelaku menghampiri Sdr. ARPAN dengan tangan kanan membawa parang yang sudah terhunus dari sarungnya atau dari kopangnya, kemudian tiba-tiba menghantapkan parang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Sdr. ARPAN, Sdr. ARPAN sempat melakukan perlawanan kemudian terjadi perkelahian antara Sdr. ARPAN dengan pelaku, kemudian saksi datang dengan maksud ingin melerai, namun pelaku juga menimpaskan parangnya ke arah wajah saksi yang mengenai pipi bagian kiri, setelah menimpas saksi pelaku melarikan diri, kemudian saksi dan Sdr. ARPAN di bawa ke Rumah sakit dengan Mobil milik tamu Undangan, sempat di rawat di rumah sakit Kanujdoso Wibowo Balikpapan selama 4 (empat) hari, saya merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Balikpapan Barat untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jl. Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Rumah Sdri. DIANA;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban Sdr. ARPAN dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN tersebut melakukannya sendiri dan tidak di bantu oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara menimpas tubuh korban Sdr. ARPAN BIN (ALM) MAGGANGKA dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN dengan menggunakan alat sebilah Parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai tubuh;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sebilah parang tersebut mengambil sendiri dari rumah dan sebilah parang tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya yaitu terdakwa merasa sakit hati dengan Sdri. UMI YATININGSIH (Isteri Korban Sdr. ARPAN), karena Sdri. UMI YANTI NINGSIH merupakan Isteri SIRI terdakwa, kemudian menikah lagi dengan Korban Sdr. ARPAN, Lebih dari itu terdakwa juga tidak terima Sdri. UMI YANTI NINGSIH selalu menghina terdakwa di anggap terdakwa sudah tua bau tanah, tidak ada uangnya, hal tersebut selalu di ceritakan pada orang-orang tetangga-tetangga rumah;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban tersebut sebelumnya tidak pernah terdakwa rencanakan, hal itu terjadi secara tiba – tiba karena terdakwa merasa marah dan emosi terdakwa merasa di bohongi Sdri. UMI YATI NINGSIH BINTI TAMRIN, pada saat menikah dengan Korban, Sdri. UMI YATI NINGSIH BINTI TAMRIN masih ada hubungan ikatan perkawinan secara SIRI (secara Agama) dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun menganiaya Sdr. ARPAN dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN, terdakwa hanya menakut-menakuti Sdri UMI YANINGSIH karena terdakwa sakit hati;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengetahui kondisi korban, karena terdakwa melarikan diri dan sembunyi di Gunung Tabur daerah Berau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 setelah terdakwa melakukan penganiaya terhadap korban terdakwa bersembunyi di Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di bawah Kolong Rumah milik warga Sdr. BIDIN kemudian terdakwa menyimpan parang di bawah kolong rumah tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berangkat Ke Samarinda dengan menggunakan mobil travel, di Samarinda terdakwa tidur di di Masjid selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa berangkat ke Kabupaten Berau dengan menggunakan mobil travel, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa sampai di Berau terdakwa pergi ke daerah Gunung Tabur Kabupaten Berau dan tinggal di Rumah anak tiri terdakwa Sdr. ANTO, terdakwa sembunyi di Gunung tabur Kabupaten Berau sekitar kurang lebih 14 (empat belas) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa di amankan oleh Petugas Polisi Polres Berau dan diamankan di Kantor Polres Berau Polda Kaltim, pada hari Selasa tanggal 29 bulan Desember 2020 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi Sektor Balikpapan Barat dan di bawa ke Kantor Polisi sektor Balikpapan Barat untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang lengkap dengan Kopangnya.
2. 1 (satu) lembar Celana Pendek Levis warna Biru.
3. 1 (satu) lembar Kaos warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jl. Wolter Monginsidi Rt.28 No.12 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat tepatnya di Rumah Sdri. DIANA, terdakwa menganiaya korban Sdr. ARPAN dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN tersebut melakukannya sendiri dan tidak di bantu oleh orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya korban yaitu dengan cara menimpas tubuh korban Sdr. ARPAN BIN (ALm) MAGGANGKA dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN dengan menggunakan alat sebilah Parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan mengenai tubuh;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya yaitu terdakwa merasa sakit hati dengan Sdri. UMI YATININGSIH (Isteri Korban Sdr. ARPAN), karena Sdri. UMI YANTI NINGSIH merupakan Isteri SIRI terdakwa, kemudian menikah lagi dengan Korban Sdr. ARPAN, Lebih dari itu terdakwa juga tidak terima Sdri. UMI YANTI NINGSIH selalu menghina terdakwa di anggap terdakwa sudah tua bau tanah, tidak ada uangnya, hal tersebut selalu di ceritakan pada orang-orang tetangga-tetangga rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apapun menganiaya Sdr. ARPAN dan Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN, terdakwa hanya menakut-menakuti Sdri UMI YANINGSIH karena terdakwa sakit hati;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa tidak mengetahui kondisi korban, karena terdakwa melarikan diri dan sembunyi di Gunung Tabur daerah Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;
3. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp



orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa KAMARUDDIN als ACO Bin Alm HALING sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan Saksi UMI YATI NINGSIH Als UMI BINTI TAMRIN (mantan istri siri terdakwa) sedang melangsungkan resepsi perkawinan di Jl. Wolter Mongoinsidi Rt.28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dengan tangan kanan membawa sajam sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian tiba-tiba mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA mengenai punggung bagian belakang dan 2 (dua) kali mengenai kepala dan tangan sebelah kanan kemudian saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN mencoba memisah namun terdakwa langsung menimpaskan juga parangnya ke arah wajah saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN yang mengenai pipi bagian kiri, setelah menimpas terdakwa langsung melarikan diri
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : No. 378.1/13556/IKK/RSKD/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 dari RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO yang ditanda tangani oleh dr. Afif Anshari berkesimpulan bahwa Sdr. ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA ditemukan luka-luka akibat trauma tajam berupa luka robek pada kepala dan pergelangan



tangan sebelah kanan, putusnya jari-jari tangan sebelah kiri dan patah tulang tengkorak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : No. 378.1/13557/IKK/RSKD/XII-2020 tanggal 29 Desember 2020 dari RUMAH SAKIT UMUM Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO yang ditanda tangani oleh dr. Afif Anshari berkesimpulan bahwa Sdr. MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN ditemukan luka yang telah dijahit (jenis luka dan benda penyebabnya tidak dapat ditentukan karena telah dilakukan perawatan sebelumnya) menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dan Saksi UMI YATI NINGSIH Als UMI BINTI TAMRIN (mantan istri siri terdakwa) sedang melangsungkan resepsi perkawinan di Jl. Wolter Monggoinsidi Rt.28 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA dengan tangan kanan membawa sajam sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian tiba-tiba mengayunkan parang tersebut ke arah tubuh saksi ARPAN BIN (Alm) MAGGANGKA mengenai punggung bagian belakang dan 2 (dua) kali mengenai kepala dan tangan sebelah kanan kemudian saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN mencoba memisah namun terdakwa langsung menimpaskan juga parangnya ke arah wajah saksi MUHAMMAD NASIR MUIN BIN ABDUL MUIN yang mengenai pipi bagian kiri, setelah menimpas terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan Kopangnya, 1 (satu) lembar Celana Pendek Levis warna Biru dan 1 (satu) lembar Kaos warna Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN als ACO Bin Alm HALING terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDDIN als ACO Bin Alm HALING oleh karena itu selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan Kopangnya.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek Levis warna Biru.
 - 1 (satu) lembar Kaos warna Merah.Dirampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Bpp